



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

DOSEN ASING

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan reputasi Universitas Brawijaya sebagai *World Class University* diperlukan dosen warga negara asing;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya Pasal 73 (3), perlu mengatur lebih lanjut tentang dosen asing; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Asing.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 115);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Asing adalah Dosen Warga Negara Asing yang diangkat menjadi Dosen di UB berdasarkan perjanjian kerja.
5. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Rektor dengan calon Dosen Asing yang memuat syarat-syarat kerja, ketentuan kerja, hak, dan kewajiban para pihak, serta jangka waktu perjanjian.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
9. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
10. Direktur Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengangkatan Dosen Asing bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UB;
- b. meningkatkan kerja sama dengan institusi luar negeri; dan
- c. meningkatkan reputasi UB sebagai *World Class University*.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Dosen Asing di UB harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Asing;
- b. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. berpendidikan doktor dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi kecuali Dosen Asing untuk pembelajaran bahasa asing sebagai penutur asli berpendidikan paling rendah magister;
- d. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus paling rendah Q3 atau WoS dan h-index paling rendah 8 (delapan) atau yang setara kecuali Dosen Asing untuk pembelajaran bahasa asing sebagai penutur asli;
- e. memiliki keahlian sesuai bidang keilmuan di UB;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- g. tidak menggunakan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit; dan
- h. memiliki visa, izin tinggal, dan/atau izin kerja di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) UB dapat memfasilitasi pengurusan persyaratan visa, izin tinggal, dan/atau izin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional berkoordinasi dengan Fakultas atau SPUB pengusul.

BAB IV
PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan Dosen Asing dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. pengangkatan.

Pasal 6

- (1) Dekan menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing berdasarkan masukan Departemen.
- (2) Direktur menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing berdasarkan masukan Program Studi.
- (3) Dekan dan Direktur menyampaikan rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing kepada Rektor.

Pasal 7

- (1) Dekan dan Direktur mengusulkan calon Dosen Asing kepada Rektor sesuai dengan rencana kebutuhan dan pengadaan Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Rektor dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan calon Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UB.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usul calon Dosen Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disetujui, Rektor membuat Perjanjian Kerja dengan calon Dosen Asing.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Dekan atau Direktur dengan calon Dosen Asing berkoordinasi dengan unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan calon Dosen Asing.
- (4) Rektor mengangkat Dosen Asing dengan Keputusan Rektor setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Rektor dan calon Dosen Asing.
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nomor identitas Perjanjian Kerja.

BAB V

PERJANJIAN KERJA

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat atas dasar:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat tertulis dan sekurang kurangnya memuat:
 - a. nama pejabat yang berwenang di UB;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, nomor identitas, dan alamat calon Dosen Asing;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. penempatan;
 - e. gaji dan cara pembayaran;

- f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja; dan
 - i. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja di atas meterai.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua) untuk para pihak yang mempunyai kekuatan hukum sama.
- (4) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya maka yang berlaku adalah Perjanjian Kerja dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 10

Jangka waktu Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap Dosen Asing memiliki hak:

- a. mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima gaji sesuai Perjanjian Kerja;
- c. mendapatkan akomodasi atau biaya pengganti akomodasi sesuai standar yang berlaku;
- d. mendapatkan waktu dan hari istirahat;
- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja;
- f. memperoleh akun email resmi @ub.ac.id;
- g. memiliki akses kepada sistem informasi di UB;
- h. mengajukan pendanaan riset atau pengabdian atas nama UB; dan
- i. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas kerja.

Pasal 12

- (1) Setiap Dosen Asing memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja;
 - c. memelihara lingkungan dan/atau suasana kerja yang baik;
 - d. mengajar paling sedikit 9 (sembilan) sks setiap semester;
 - e. melakukan penelitian paling sedikit 1 (satu) penelitian bersama Dosen UB per semester;
 - f. melakukan pengabdian paling sedikit 1 (satu) program pengabdian bersama Dosen UB per semester;
 - g. menerbitkan publikasi ilmiah paling sedikit 2 (dua) artikel setiap tahun di jurnal ilmiah bereputasi internasional terindeks Scopus paling rendah Q3 bersama Dosen UB dengan mencantumkan UB sebagai afiliasi institusi; dan
 - h. mematuhi ketentuan tata tertib, disiplin, dan larangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja dan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g tidak berlaku bagi Dosen Asing untuk pembelajaran bahasa asing sebagai penutur asli.

BAB VII

GAJI DAN AKOMODASI

Pasal 13

- (1) Besaran gaji Dosen Asing ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kualifikasi pendidikan;
 - b. jabatan fungsional (jika ada);
 - c. jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional;
 - d. skor *h*-index atau yang setara;
 - e. beban kredit mengajar setiap semester;
 - f. jumlah penelitian setiap tahun;
 - g. jumlah pengabdian setiap tahun; dan
 - h. publikasi ilmiah di jurnal internasional setiap tahun.
- (2) Unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional menyusun standar gaji Dosen Asing berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor menetapkan standar gaji Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Rektor.
- (4) Dekan dan Direktur mengajukan jumlah gaji Dosen Asing kepada Rektor berdasarkan standar gaji Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kesepakatan dengan calon Dosen Asing.
- (5) Jumlah Gaji Dosen Asing dituangkan di dalam Keputusan Rektor tentang pengangkatan Dosen Asing dan Perjanjian Kerja.
- (6) Gaji Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada anggaran Fakultas atau SPUB.

Pasal 14

- (1) Unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional menyusun standar akomodasi dan/atau biaya pengganti akomodasi Dosen Asing dan mengusulkan kepada Rektor.
- (2) Standar akomodasi dan/atau biaya pengganti akomodasi Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kualifikasi pendidikan;
 - b. jabatan fungsional (jika ada); dan
 - c. anggota keluarga yang ikut tinggal.
- (3) Standar akomodasi dan/atau biaya pengganti akomodasi Dosen Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII

FASILITASI ADMINISTRASI DAN PENDAMPINGAN

Pasal 15

- (1) Fakultas atau SPUB berkoordinasi dengan unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional melakukan rekrutmen Dosen Asing berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Fakultas atau SPUB berkoordinasi dengan unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional memberikan bantuan pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan oleh calon Dosen Asing.

Pasal 16

- (1) Unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional memberikan orientasi sistem pendidikan, lingkungan, fasilitas, dan budaya masyarakat Indonesia kepada Dosen Asing berkoordinasi dengan Fakultas atau SPUB pengusul.
- (2) Fakultas atau SPUB berkoordinasi dengan unit kerja UB yang memiliki tugas di bidang urusan internasional memberikan pendampingan terhadap Dosen Asing di awal masa penugasan.

BAB IX

PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 17

- (1) Dosen Asing ditempatkan pada Fakultas atau SPUB pengusul.
- (2) Fakultas atau SPUB mendaftarkan Dosen Asing untuk mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan unit kerja UB yang menangani urusan sumber daya manusia.

Pasal 18

- (1) Dosen Asing dapat didayagunakan untuk mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat di Fakultas lain atau SPUB.
- (2) Pembiayaan pendayagunaan Dosen Asing lintas Fakultas dan SPUB ditentukan berdasarkan kesepakatan antar Fakultas atau SPUB dan Dosen Asing.

BAB X

PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Dosen Asing berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - c. tidak mendapatkan perpanjangan izin kerja dari instansi yang berwenang;

- d. adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
- (2) Dosen Asing dapat diberhentikan karena:
- a. melanggar peraturan perundang-undangan dan tata tertib UB;
 - b. tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja;
 - c. melakukan tindakan melanggar kode etik UB; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Dosen Asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dosen Asing yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Dosen Asing berdasarkan Peraturan Rektor ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Rektor yang menjadi dasar pengangkatan sebagai Dosen Asing.
- (2) Perpanjangan atau pembaharuan terhadap Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UB.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
10 Maret 2023 11:02
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
10 Maret 2023 11:18
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 31